



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**NOMOR 156.1/Kpts/RC.020/I/04/2016**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5767);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 118);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
15. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Madya Di Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan / HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan / OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menjadi acuan dan sebagai pedoman setiap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.
- KETIGA** : Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Rencana Kerja per tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dituangkan

dalam Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 18 April 2016

**KEPALA BADAN,**



**MUHAMMAD SYAKIR**

**NIP. 195811171984031001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.